



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

St. Fahimah binti Sulaeman, tempat tanggal lahir Belawae, 08 Mei 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Khaerunnisa binti Bandung
Tanggal lahir	: 23 Agustus 2003 (umur 17 tahun 5 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak ada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



Tempat kediaman : Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan
Belawa, Kabupaten Wajo,

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Mursalim bin H. Lidin

Tanggal lahir : 07 November 1994 (umur 26 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan
Belawa, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.053/Kua.21.24.14/PW.01/II/2021;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Khaerunnisa binti Bandung telah menerima lamaran Pemohon bernama Mursalim bin H. Lidin dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor: B.053/Kua.21.24.14/PW.01/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/481/DINSOSP2KBP3A tanggal 03 Maret 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/24/II/Pusk.Belawa / 2021 tanggal 26 Februari 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Belawa;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Khaerunnisa binti Bandung, nomor: 9386/CSIT/XI/2006, tanggal 13 November 2006;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Khaerunnisa binti Bandung untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Mursalim bin H. Lidin;



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak kandung, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Mursalin karena telah menjalin asmara selama dua tahun;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Khaerunnisa karena telah menjalin asmara selama dua tahun;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani dan sudah siap untuk menikah;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Fahimah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bandung yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaerunnisa dengan Nomor 9386/CSIT/XI/2006 tanggal 13 November 2006 yang bermeterai cukup yang diberi kode P. 3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursalim yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.053/Kua.21.24.14/PW.01/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 5;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat No.812/24/IIPusk.Belawa/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Belawa yang diberi kode P.6;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/481/DinsosP2KBP3A tanggal 3 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kandung Kabupaten Wajo yang diberi kode P.7;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **St. Nawiyah binti I Maming**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya bernama Khaerunnisa karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sekarang berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau anak kandungnya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai petani

Saksi kedua, **Hasnawati binti Hatta**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Khaerunnisa karena belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bernama Mursalim;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai petani.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo karena usia anak kandung Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anak kandungnya bernama Khaerunnisa dengan calon suaminya bernama Mursalim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa namun ditolak dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Khaerunnisa sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon berusia 17 tahun lebih sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anak kandungnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anak kandungnya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anak kandungnya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak kandung Pemohon baru berumur 17 tahun lebih akan tetapi anak kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak kandung Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg



2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Khaerunnisa binti Bandung** untuk menikah dengan calon suaminya, **Mursalim bin H. Lidin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak kandung Pemohon serta calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 335.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.355/Pdt.P/2021/PA Skg